

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/N/2020

**ALASAN PENOLAKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN
MATERIAL PASAL 6 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001
TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

OLEH:

Nama : Rizky Nuriman

NPM : 2016 200 064

PEMBIMBING

Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H. M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M. Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Rizky Nuriman

NPM : 2016200064

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**ALASAN PENOLAKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN
MATERIAL PASAL 6 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001
TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Juli 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Rizky Nuriman

2016200064

ABSTRAK

Provinsi Papua merupakan daerah otonom yang diberikan status sebagai daerah khusus, implementasi diberikannya status tersebut adalah diberikannya kewenangan-kewenangan khusus kepada pemerintahan daerah provinsi Papua untuk menyelenggarakan hak otonominya yang disebut dengan otonomi khusus. Kewenangan khusus tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Undang-Undang Otsus Papua). Salah satu kewenangan khusus tersebut adalah adanya nomenklatur penamaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) untuk penamaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua (DPRD). Selain adanya nomenklatur tersebut, daerah Provinsi Papua memiliki kewenangan yang berbeda dalam mekanisme pengisian jabatan anggota DPRP. Kewenangan tersebut berupa, adanya mekanisme “diangkat” terhadap orang asli Papua dalam pengisian jabatan anggota DPRP, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Otsus Papua. Mekanisme ini bertujuan untuk melindungi hak-hak asli masyarakat Papua dan agar dipastikannya masyarakat asli Papua dapat ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi Papua, sehingga mereka dapat pula ikut serta dalam penentuan kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Akan tetapi pada prakteknya salah satu masyarakat asli Papua, merasa dengan adanya mekanisme “diangkat” dalam pengisian jabatan anggota DPRP. Mengakibatkan hilangnya hak konstitusional berupa kedudukan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Oleh karena itu salah satu masyarakat asli Papua, yaitu Penetina Ceni Cesia Kogoya mengajukan *judicial review* terhadap Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Otsus Papua sepanjang frasa diangkat terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu dengan adanya Judicial Review ini memperlihatkan bahwa adanya multi tafsir dalam menafsirkan kewenangan khusus “diangkat” dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Otsus Papua.

Kata Kunci: Otonomi Khusus, Dewan Perwakilan Daerah Papua, Pemerintah Daerah Provinsi Papua, Masyarakat Asli Papua.

ABSTRACT

Papua Province is an autonomous region that is given the status of a special region, the implementation of the granting of this status is the granting of special powers to the regional government of the Papua province to carry out its autonomy rights called special autonomy. The special authority is stated in Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy for the Province of Papua (Law on Special Autonomy for Papua). One of these special powers is the nomenclature for the naming of the Papuan People's Representative Council (DPRP) for the naming of the Papua Province Regional People's Representative Council (DPRD). In addition to the nomenclature, the Papua Province has different authorities in the mechanism for filling the positions of DPRP members. This authority is in the form of a mechanism for being "appointed" against indigenous Papuans in filling the positions of DPRP members, as stated in Article 6 paragraph (2) of the Papua Special Autonomy Law. This mechanism aims to protect the indigenous rights of the Papuan people and to ensure that the indigenous Papuan people can participate in the administration of the Papuan provincial government, so that they can also participate in determining policies related to the welfare of the indigenous Papuan people. However, in practice, one of the indigenous Papuans feels that there is a mechanism for being "appointed" in filling the positions of members of the DPRP. Resulting in the loss of constitutional rights in the form of equal positions in government, as stated in Article 28D paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945). Therefore, one of the indigenous Papuans, namely Penetina Cani Cesya Kogoya filed a judicial review of Article 6 paragraph (2) of the Papua Special Autonomy Law as long as the phrase was appointed against the 1945 Constitution to the Constitutional Court. Therefore, the existence of this Judicial Review shows that there are multiple interpretations in interpreting the "appointed" special authority in the provisions of Article 6 paragraph (2) of the Papua Special Autonomy Law.

Keywords: Special Autonomy, Papua Regional Representative Council, Papua Provincial Government, Papuan Indigenous People.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjat kepada Allah. S.W.T. Atas kehendak yang diberikannya Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “*ALASAN PENOLAKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN MATERIAL PASAL 6 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.*” Penulis sadar bahwa atas kehendaknya dan pertolongannya, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini, dengan diberikannya ilham berupa kekuatan fisik dan psiki untuk penulis dalam menyelesaikan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Selain memperoleh kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, sebagai faktor utama penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulis memperoleh kekuatan psikis dan fisik, dari beberapa orang yang sangat berjasa bagi penulis. Namun, penulis ingin mengucapkan permintaan maaf apabila terdapat nama-nama yang tidak disebutkan dalam orang-orang yang berjasa bagi penulis, karena keterbatasan penulis dalam mengingat. Adapun Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada orang-orang yang akan disebutkan di bawah ini, yakni:

1. Kepada Bapak **Deni Lesmana** dan Ibu **Herlin Yusnita**, selaku orang tua penulis yang selalu mendukung penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan jalan kehidupan dan masa depan penulis semenjak penulis lahir di dunia ini.
2. Keda Ibu **Maria Ulfah, S.H., M. Hum.** Selaku dosen wali saya di perkuliahan yang telah memberikan arahan dan masukan serta motivasi kepada saya selama di fakultas hukum Universitas Katolik Parahyangan. Dan yang telah sabar mengahdapi kekurangan dan kesalahan yang telah saya perbuat selama proses perkuliahan. Terimakasih banyak atas bimbingan dan bantuannya sehigga saya bisa seperti ini.
3. Kepada **Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H. M.H.** selaku dosen pembimbing dalam penulisan hukum yang selalui menyediakan waktu untuk membimbing saya dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat Penulisan Hukum ini dan selalu memberikan arahan kepada penulis baik dalam penulisan ini maupun nilai-nilai kehidupan bersosial.
4. Kepada **Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M. Hum.** Selaku dosen pembimbing penulis dalam Proposal Seminar Penulisan Hukum dan selaku Dosen Penguji

Penulisan hukum yang sabar menghadapi kekuaranganagn penulis dan kesalahan penulis lakukan. Serta telah memberikan masukan terhadap penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

5. Kepada Ibu **Galuh Canra Purnamasari, S.H., M.H.** selaku dosen penguji saya pada sidang penulisan hukum dan seminar proposal penulisan hukum yang telah memberikan masukan dan arahan terhadap penulisan hukum hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum saya ini.
6. Kepada **Maruli Jonathan, S.H.** selaku mentor dan sahabat penulis yang telah membimbing penulis sejak awal dan hingga dalam proses penulisan hukum ini agar penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum. Dan sekaligus memeberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum.
7. Kepada **Reza Evaldo Kusumah, S.H.** Selaku sahabat yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyelsaian penuisan hukum ini. Serta yang telah memberkan semangat dan masukan terhadap kehidupan terhdap penulis.
8. Kepada **Iqbal Rizqia, S.H.** dan **Diaz Rifa** selaku sahabat dan teman penulis yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Dan menemani penulis untuk menulis penulisan hukum ini.
9. Kepada **Azarine Gantari** selaku orang yang selalu menemani penulis dan banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
10. Kepada **Fathur Adam, Andy Nugraha, Feri Pranata S.H, Reihans Ghivandy S.H., Marulis Jonathan S.H., Iqbal Rizqia S.H., Yosua Mutu, Wisnu Suryo,** sebagai sahabat penulis dan orang -orang terdekat penulis yang telah melalui berbagai trip dan kondisi serta keadaan sehinga sama-sama mengerti satu dengan yang lainnya.
11. Kepada **Gandi Herdy,** selaku sahabat penulis yang telah mengibur dan selalu support terhadap kehidupan dan hoby yang dimiliki oleh penulis.
12. Kepada Keluarga **Warzo 2016** khususnya anak anak yang sering ngumpul dan menghabiskan waktu di Taman Cibeuying, yaitu Wisnu, Tubagus Iman, Sandy, Ridhlo, Reza K, Reza E, Ramli, Alman, Gian, Rafly, Iqbal, Andy, Feri, Idham, Ilham, Fei, Maruli, Kuro, Anggara, Insan dan lainnya yang telah menghibur dan tertawa bersama di TC sebagai keluarga dan mengajarkan cara menjalani kehidupan besosial.
13. Kepada **GB autoshop** yang telah memberikan semnagat support terhadap hoby penulis, dan kehidupan penulis.

14. Kepada **Keluarga Biru** yang mengenalkan penulis mengenai kehidupan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Secara Personal, penulis berterimakasih kepada Doni, Dendy, Kiagos sebagai kating dan mentor penulis.
15. Kepada **Fadhel Muhammad Ramadhan, S.H.** selaku teman dan mentor dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
16. Kepada anak-anak **Sansiro** khususnya Andy, Maruli, Iqbal, Reza, F Adam, Aswin, Dimas, dan lainnya sebagai teman-teman penulis selama proses perkuliahan.

Penulis Menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh untuk dikatakan sempurna karena kesempurnaan sendiri itu hanya dimiliki tuhan yang maha kuasa. Oleh karena itu, penulisan hukum ini terbuka untuk dikritik. Atas perhatiannya penulis mengucapkan terimakasih.

Bandung, Agustus 2021

Rizky Nuriman

(2016200064)

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Manfaat dan Tujuan Penelitian	11
1.3.1. Manfaat Penelitian	11
1.3.1.1. Manfaat Teoritis	11
1.3.1.2. Manfaat Praktis	11
1.3.2. Tujuan Penelitian	12
1.4. Metode Penelitian	13
1.4.1. Jenis Penelitian	13
1.4.2. Metode Penelitian	13
1.4.3. Sumber Data	14
1.5. Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN MENGENAI PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PAPUA

2.1. Pengantar.....	18
2.2. Landasan Teori.....	18
2.2.1. Teori Negara Kesatuan	18
2.2.2. Sistem Demokrasi Indonesia.....	22
2.2.3. Teori Mekanisme Pengisian Jabatan.....	28
2.3. Pemerintahan Daerah Provinsi Papua.....	33
2.3.1. Pengertian Pemerintahan Daerah.....	33
2.3.2. Sejarah Pemerintahan Daerah Provinsi Papua.....	37
2.3.3. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua.....	42
2.3.4. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua.....	54
2.3.5. Hak dan Kewajiban Pemerintahan Daerah Provinsi Papua	63

BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4/PUU-XVIII/2020

3.1. Pengantar.....	71
3.2. Dewan Perwakilan Rakyat Papua	71

3.2.1	Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Papua.....	74
3.2.2	Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Papua	77
3.2.3	Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Papua	78
3.2.4	Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua	80
3.3.	Ringkasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVIII/2020	85
3.3.1.	Data-Data Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVIII/2020	85
3.3.2.	Kasus Posisi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVIII/2020	86
3.3.2.1.	Alasan-Alasan Pemohon Dalam Permohonan Pengujian Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Otsus Papua Bertentangan Dengan UUD 1945	90
3.3.2.2.	Petitum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVIII/2020.....	92
3.3.3.	Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 4/PUU-XVIII/2020	93
 BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4/PUU-XVIII/2020		
4.1.	Pengantar.....	98
4.2.	Kedudukan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua	98
4.2.1	Latar Belakang Diberikannya Otonomi Khusus Kepada Provinsi Pemerintahan Daerah Provinsi Papua.....	103
4.2.2	Kewenangan Khusus Pemerintahan Daerah Provinsi Papua.....	106
4.3.	Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVIII/2020	109
4.3.1	Otonomi Khusus Pemerintahan Daerah Provinsi Papua.....	114
4.3.2	Pengaturan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Otsus Papua	119
4.3.3	Hasil Analisa.....	122
 BAB V PENUTUP		
5.1.	Kesimpulan	129
5.2.	Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	132

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang berbentuk kesatuan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD 1945). Bentuk Negara kesatuan atau yang dikenal dengan istilah lain *unitary state* adalah negara yang tidak tersusun daripada beberapa negara seperti halnya dalam negara federal. Melainkan negara kesatuan memiliki sifat tunggal atau hanya ada satu negara berdaulat dalam wilayah tersebut.¹ Hal ini mengakibatkan dalam negara kesatuan hanya ada pemerintahan tunggal, yaitu pemerintah pusat yang memiliki kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam sistem pemerintahan negara.² Sedangkan negara federal adalah negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri-sendiri dan kemudian negara-negara mengadakan ikatan kerjasama yang efektif. Selain itu, negara-negara tersebut masih mempunyai wewenang-wewenang yang dapat diurus sendiri.³ Oleh karena itu antara Negara kesatuan dengan Negara Federal memiliki perbedaan yang mendasar, yaitu negara kesatuan hanya terdapat satu negara yang berdaulat sedangkan negara federal terdiri dari beberapa negara bagian dan negara, dibentuk oleh beberapa wilayah independen yang sejak awal memiliki kedaulatan pada masing–masing wilayah dan Wilayah–wilayah tersebut bersepakat untuk membentuk sebuah negara federal.⁴

Dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) terbagi menjadi daerah–daerah provinsi dan daerah provinsi itu terbagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 ini, dapat terlihat secara eksplisit bahwasannya negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang terlihat dengan adanya frasa “Negara Kesatuan” dan frasa “dibagi atas”. Terutama dengan adanya frasa “dibagi atas” ini lebih menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang kedaulatan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan berada ditangan

¹ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990) hlm 64.

² *Id*, hlm 65.

³ *Id*.

⁴ Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm 54.

pemerintah pusat.⁵ Meskipun Pemerintah pusat memegang kedaulatan tertinggi, akan tetapi mempunyai kewenangan untuk menyerahkan dan/atau melimpahkan sebagian kewenangan yang dimilikinya kepada unit-unit pemerintahan yang berkedudukan di bawah pemerintah pusat maupun unit pemerintahan yang berada di daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan agar dapat berjalan dengan optimal.⁶ Hal ini karena Indonesia merupakan negara yang mempunyai wilayah yang sangat luas yang terdiri atas puluhan ribu pulau dan diisi oleh masyarakat dengan beragam suku bangsa. Sehingga pemerintah pusat perlu membentuk satuan pemerintahan yang berkedudukan dibawah pemerintah pusat dan berada di daerah-daerah, untuk menjalankan fungsi pemerintah pusat.⁷ Hal tersebut dilaksanakan oleh pemerintah pusat dengan cara melimpahkan dan/atau menyerahkan sebagian kewenangan yang dimilikinya kepada satuan pemerintah yang berkedudukan di daerah dengan diikannya hak otonomi, yaitu berupa hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan daerahnya.⁸ Daerah yang menerima kewenangan tersebut selanjutnya disebut dengan daerah otonom.

Daerah Otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan NKRI. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan terakhir telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemerintahan Daerah). Kewenangan tersebut merupakan amanat Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan untuk mengatur sendiri urusan rumah tangga daerahnya sendiri merupakan sebuah perwujudan dari desentralisasi kekuasaan serta kewenangan yang dianut oleh negara kesatuan.⁹ Dengan

⁵ Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 324.

⁶ Sri Soemantri M., *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali, 1981), hlm 52.

⁷ *Id.*

⁸ Reynold Simanjuntak, *Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan*, De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015, hlm 58 – 59.

⁹ Rusdianto Sesung, *Hukum Otonomi Daerah*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm 23-24.

adanya kewenangan tersebut, maka terciptalah otonomi daerah yang dimiliki oleh daerah otonom sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 yang mengatakan Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Dalam wilayah NKRI selain daerah otonom yang secara umum berlaku di seluruh wilayah Indonesia, terdapat pula daerah otonom yang diberikan status daerah khusus atau daerah istimewa yang memiliki otonomi khusus. Otonomi khusus itu sendiri adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerah beserta kepentingan masyarakat setempat menurut inisiatif sendiri atau berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat daerah.¹⁰ sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.”

Pemberian suatu otonomi khusus kepada suatu daerah memberikan dampak adanya kewenangan khusus atau kewenangan yang berbeda dengan daerah otonom lain yang diberikan kepada daerah dengan status khusus atau istimewa.¹¹

Pemberian kewenangan yang berbeda kepada suatu daerah didasarkan pada kebutuhan politik yang dimiliki oleh daerah tersebut, sehingga menyebabkan pemerintah pusat memberikan kewenangan yang berbeda kepada daerah tersebut melalui otonomi khusus.¹² Kewenangan yang berbeda dengan kewenangan daerah otonom lainnya dalam penyelenggaraan hak otonomi yang dimilikinya, diberikan dengan mendasarkan kepada nilai-nilai dan/atau hak-hak tradisional yang terkandung pada wilayah tersebut Sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan”

Hal tersebut diberikan karena pemberian kewenangan khusus kepada daerah otonom dengan status khusus, merupakan upaya politik pemerintah pusat demi tercapainya tujuan

¹⁰ Agnes Harvelian, *Otonomi Khusus PAPUA* (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), hlm.23.

¹¹ *Id.*

¹² Robert Endi Jaweng, *Kritik Terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia*, Jurnal Center for Strategic and International Studies, Volume XL-Nomor 2, Juni 2011, hlm 160-164.

yang hendak dicapai oleh pemerintah pusat terhadap daerah yang diberikan status khusus dan istimewa.¹³ Selain adanya kewenangan khusus dalam penyelenggaraan hak otonominya, implementasi diberikannya otonomi khusus kepada daerah otonom dengan status khusus. Adanya dampak daerah tersebut memiliki hubungan yang berbeda antara suatu pemerintah daerah yang diberikan otonomi khusus dengan pemerintah daerah lainnya, atau dengan pemerintah pusat dibandingkan dengan daerah otonom yang tidak diberikan otonomi khusus.¹⁴ Sebagaimana tercantum dalam Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.”

Salah satu contoh implementasi ketentuan Pasal 18B Ayat (1) dan (2) UUD 1945 di Indonesia, terlihat dengan diakuinya Provinsi Papua sebagai satuan pemerintahan daerah yang diberikan status sebagai daerah khusus berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 Tahun 1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2000 (selanjutnya disebut TAP MPR Nomor IV/MPR/1999).¹⁵ BAB IV, huruf G mengenai Pembangunan Daerah, Angka 2 bagian Irian Jaya, menyatakan bahwa dalam rangka pembangunan otonomi daerah dalam wadah NKRI, serta untuk menyelesaikan secara adil dan menyeluruh permasalahan di daerah yang memerlukan penanganan segera dan bersungguh-sungguh, maka perlu ditempuh langkah-langkah, menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Irian Jaya, melalui penetapan daerah otonomi khusus yang diatur dengan Undang-Undang dan menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Irian Jaya melalui proses pengadilan yang jujur dan bermartabat.¹⁶ Implementasi dikeluarkannya TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 adalah, dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang

¹³ *Id.*

¹⁴ *Id.* hlm 163.

¹⁵ Jacobus Pa Vidya Solossa, *Otonomi Khusus Papua: Mengangkat Martabat Rakyat Papua Di Dalam NKRI*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hlm 26.

¹⁶ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Nomor IV/MPR/1999 Tahun 1999*, BAB IV Arah Kebijakan, Huruf G Pembangunan Daerah, Angka 2, hlm 76.

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Otsus Papua).

Dalam Pasal 1 huruf b Undang-Undang Otsus Papua menjelaskan arti kekhususan yang dimiliki oleh provinsi Papua yang berbunyi:

“(1) Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua;”

Mengacu kepada ketentuan diatas, terlihat bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan khusus kepada provinsi papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri dan hak-hak dasar masyarakat Papua. hal ini karena, pemberian kewenangan khusus tersebut merupakan upaya pemerintah pusat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di daerah Papua yang dapat mengganggu kesatuan NKRI. Dengan cara memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintahan daerah Papua dalam mengurus dan mengatur penyelenggaraan daerah, agar membangun kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah negara Indonesia dan melindungi hak-hak asli orang Papua.¹⁷ Sehingga tidak diabaikan dan melindungi seluruh kebiasaan yang telah ada di wilayah tersebut, serta sebagai upaya meningkatkan aspirasi masyarakat Papua untuk ikut dalam sistem pemerintahan Papua. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut maka penyelenggaraan hak otonomi yang dimilikinya. Otonomi khusus yang dimiliki oleh provinsi Papua, menjadikan masyarakat asli Papua sebagai subjek utama dalam penyelenggaran hak otonomi yang dimilikinya.¹⁸ Sebagaimana tercantum dalam sebagian Konsiderans menimbang dalam Undang-Undang Otsus Papua dan bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Otsus Papua.

Dengan diberikannya otonomi khusus kepada provinsi Papua, menyebabkan daerah tersebut memiliki Kewenangan yang berbeda atau khusus dalam penyelenggaraan hak otonominya dari daerah otonom lainnya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Otsus Papua antara lain adalah:

¹⁷ Agus Sumule, *Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003) hlm 69.

¹⁸ *Id.*

- a. Terdapat Peraturan Daerah Khusus (yang selanjutnya disingkat dengan Perdasus) sebagai peraturan pelaksana dari sebagian ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang Otsus Papua berdasarkan Pasal 1 huruf I Undang-Undang Otsus Papua jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Otsus Papua.
- b. Terdapat kekhususan dalam pengisian kepala daerah yaitu, bakal calon kepala daerah harus berasal dari orang asli Papua yang telah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan MRP berdasarkan Pasal 12 huruf a jo Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Otsus Papua
- c. Kekuasaan kehakiman dalam pemerintahan Provinsi Papua dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di NKRI tetapi terdapat peradilan yang lain yang telah ada sejak dahulu dan diakui dalam pemerintahan provinsi papua yaitu peradilan adat sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Otsus Papua yang menyatakan *“Di samping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui adanya peradilan adat di dalam masyarakat hukum adat tertentu.”*
- d. Terdapat Lembaga khusus yaitu Majelis Rakyat Papua (yang selanjutnya disingkat dengan MRP) sebagai representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya. Sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 1 huruf g Undang-Undang Otsus Papua.
- e. Adanya Nomenklatur Dewan Perwakilan Rakyat Papua (selanjutnya disingkat DPRP untuk penamaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Selanjutnya disingkat DPRD) dan adanya mekanisme yang berbeda dengan mekanisme pemilihan umum dalam pengisian jabatan anggota DPRP, yaitu menggunakan mekanisme “diangkat” sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Otsus Papua.

Dari beberapa kewenangan khusus Provinsi Papua diatas, fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah kekhususan yang dimiliki oleh provinsi Papua dalam mekanisme pengisian jabatan anggota DPRP.

DPRP merupakan Nomenklatur penamaan DPRD Provinsi Papua. Oleh karena itu, DPRP merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan legislatif dalam

pemerintah daerah provinsi Papua, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Otsus Papua yang menyatakan:

“Kekuasaan legislatif Provinsi Papua dilaksanakan oleh DPRP.”

Dengan mengacu kepada ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwasanya DPRP merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan legislatif dalam sistem pemerintahan daerah, sebagaimana DPRD pada daerah otonom lainnya yang menjalankan kekuasaan legislatif.¹⁹ DPRD merupakan salah satu unsur dalam penyelenggara pemerintah daerah yang menjadi satu kesatuan dengan sistem pemerintah daerah.²⁰ Hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 291 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disingkat Undang-Undang MD3) yang menyatakan “DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah provinsi.” Dalam menjalankan tugasnya DPRD memiliki hak dan kewajiban yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dilakukan bersama-sama dan/atau kepada pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 292 ayat (1) Undang-Undang MD3. Fungsi yang dimiliki oleh DPRD ini dijalankan dalam kerangka perwujudan rakyat dalam sistem pemerintah daerah.²¹

Dalam UUD 1945, mekanisme pengisian jabatan anggota DPRD Provinsi dilakukan melalui mekanisme Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat dengan Pemilu) sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berbunyi:

- “(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali;
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

Hal ini karena negara Indonesia memiliki pola pemerintahan yang mendasarkan kepada sistem kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum pembukaan UUD 1945 alinea IV dan

¹⁹ Lily Faizal, *Fungsi Pengawasan Dprd Di Era Otonomi Daerah*, Jurnal TAPIs, Vol.7 No.13, Juli-Desember 2011, hlm 24.

²⁰ Rahyunir Rauf, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Riau: Zanafa, Oktober 2018), hlm 38-39.

²¹ *Id*, hlm 36-39.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Salah satu implementasi dianutnya sistem kedaulatan rakyat adalah diselenggarakannya suatu Pemilu untuk mengisi jabatan di pemerintahan agar masyarakat dapat terlibat secara langsung untuk memilih para wakilnya untuk mengisi jabatan yang ada pada sistem pemerintahan negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945. Mekanisme pemilu itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat Undang-Undang Pemilu), sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan ketentuan tentang pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyatakan bahwa Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan suatu Pemilu dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Hal ini dijelaskan kembali dalam ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Pemilu yang berbunyi:

“Penyelenggara pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.”

Mengacu pada ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945, terlihat bahwasannya Indonesia menganut sistem Pemilihan Umum untuk mengisi jabatan dalam tatanan pemerintahan baik pada pemerintah pusat maupun daerah, sebagaimana yang diungkap oleh Logemann yang berpendapat bahwa mekanisme dalam pengisian jabatan meliputi pewarisan, pengangkatan, dan pemilihan.²²

²² Tedi Sudrajat dan Dewi Kania Sugiharti, *Konsep Keadilan Dalam Sistem Promosi Jabatan: Pencarian Makna Berdasarkan Evaluasi Substansi Undang-Undang-ASN Dan Perbandingan Dengan Negara Singapura*, Jurnal *Civil Service*, Volume 10, Nomor 1, Juni 2016, hlm 86.

Dengan diberikannya suatu otonomi khusus kepada provinsi Papua, menyebabkan adanya mekanisme yang berbeda dalam mekanisme pengisian jabatan anggota DPRD yang diatur dalam Konstitusi. Mekanisme yang berbeda tersebut berupa mekanisme “diangkat” terhadap masyarakat asli Papua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Otsus Papua yang berbunyi:

“DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.”.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme “diangkat” sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Otsus Papua ini, diatur secara khusus dalam sebuah Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua yaitu Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Yang Ditetapkan melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2014 -2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2019 tentang Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang ditetapkan melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2018-2024 (selanjutnya disebut dengan Perdasus pengisian anggota DPRP). Pengaturan lebih lanjut dalam peraturan daerah ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 1 huruf I Undang-Undang Otsus Papua yang menyatakan:

“Peraturan daerah khusus, yang selanjutnya disebut perdasus, adalah peraturan daerah provinsi papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang ini.”

kewenangan khusus ini diberikan sejalan dengan tujuan diberikannya Otonomi khusus kepada daerah provinsi Papua, yaitu bertujuan untuk melindungi seluruh kepentingan masyarakat asli Papua dan memastikan masyarakat asli Papua dapat ikut serta dalam pemerintahan daerah provinsi Papua, hal ini sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Otsus Papua.

Akan tetapi salah satu masyarakat asli Papua merasa dengan adanya mekanisme yang berbeda dalam pengisian jabatan anggota DPRD Provinsi Papua, mengakibatkan hak berupa kedudukan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dirugikan dengan adanya mekanisme “diangkat” ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Otsus Papua. Salah satu masyarakat asli Papua yang merasa haknya dirugikan dengan adanya mekanisme “diangkat” dalam pengisian jabatan anggota DPRD Provinsi Papua tersebut, adalah

Penetina Cani Cesya Kogoya (selanjutnya disebut sebagai Pemohon) yang mengajukan *judicial review* terhadap Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Otsus Papua sepanjang frasa diangkat terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi. Pemohon mengajukan permohonan tersebut pada 28 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Desember 2019 berdasarkan akta penerimaan Berkas Permohonan Nomor 188/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam buku Registrasi perkara Konstitusi pada tanggal 9 Januari 2020 dengan Nomor 4/PUU-XVIII/2020. Dalam persidangan permohonan *judicial review* tersebut, pemohon menjelaskan bahwa frasa “diangkat” dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Otsus Papua berpotensi bertentangan dengan UUD 145 dan merugikan hak-hak konstitusional yang dimilikinya sebagai warga negara Indonesia telah dirugikan oleh mekanisme pengangkatan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Otsus Papua.²³ Pemohon mengajukan keinginannya yang tercantum dalam Petitum, yaitu ingin Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, dan menyatakan frasa “diangkat” pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Otsus Papua bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dipilih” oleh Masyarakat Adat (Orang Asli Papua).²⁴

Atas permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan dalil bahwa kata “diangkat” dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Otsus Papua merupakan upaya memberikan peran dan pengakuan lebih besar kepada masyarakat asli Papua melalui mekanisme pengangkatan yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada kelompok tertentu dalam masyarakat agar dapat dipastikan mereka memiliki wakil di lembaga perwakilan rakyat. Dan Mahkamah Konstitusi menjelaskan pula bahwa mekanisme pengangkatan memang tidak sama dengan cara pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Apabila diletakkan dalam konteks otonomi khusus Papua, mekanisme tersebut adalah merupakan wujud dari kekhususan dari provinsi Papua. dan sebagai upaya untuk memberikan ruang yang lebih besar kepada orang asli Papua duduk di DPRD.²⁵ Atas alasan tersebut maka Mahkamah Konstitusi menolak seluruhnya permohonan yang diajukan oleh pemohon. Melihat adanya penolakan dari MK tersebut beserta pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam penolakan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap pertimbangan hukum yang dikeluarkan

²³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVIII/2020, hlm 4-5.

²⁴ *Id*, hlm 13.

²⁵ *Id*, hlm 25.

oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 4/PUU-XVIII/2020. Mengingat adanya mekanisme yang berbeda dalam pengisian jabatan anggota DPRP sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Otsus Papua dengan yang diatur dalam UUD 1945. Sehingga dapat menyebabkan adanya multitafsir yang dapat terlihat dengan adanya judicial review yang diajukan oleh pemohon ke Mahkamah Konstitusi, terkait mekanisme pengisian jabatan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Otsus Papua. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“ALASAN PENOLAKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN MATERIAL PASAL 6 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945”

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1** Bagaimana kedudukan pemerintahan daerah Provinsi Papua, dalam tatanan ketatanegaraan negara kesatuan Republik Indonesia?
- 1.2.2** Apakah pertimbangan hukum penolakan permohonan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 4/PUU-XVIII/2020 mengenai Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Otsus Papua telah sesuai dengan sistem demokrasi dalam Konstitusi Negara kesatuan Republik Indonesia?

1.3 Manfaat dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Manfaat Penelitian

1.3.1.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum. perkembangan yang dimaksud umumnya mengenai bidang Hukum Tata Negara, bidang Hukum Pemerintahan Daerah dan ilmu hukum khususnya mengenai Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Selain itu penelitian ini berguna untuk melengkapi bahan kepustakaan terhadap ilmu hukum.

1.3.1.2 Manfaat Praktis

Selain memiliki manfaat bagi ilmu hukum. Penelitian ini memiliki manfaat praktis bagi setiap masyarakat. manfaat tersebut berupa manfaat yang dapat memberikan dampak kepada:

- a. Kalangan akademisi, dimana penelitian ini memberikan pemahaman tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua dan mekanisme pengisian jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Otonomi Khusus Provinsi Papua yang selanjutnya disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi sumber untuk penulisan apabila para akademisi hendak melakukan penelitian lebih lanjut mengenai otonomi daerah, Otonomi Khusus Provinsi Papua, Pemerintah Daerah, dan mekanisme pengisian jabatan mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya provinsi Papua; dan
- b. Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti sendiri, dimana penelitian ini memberikan pengetahuan kepada peneliti terkait Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan terkait mekanisme pengisian jabatan anggota DPRD berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dengan mekanisme berdasarkan otonomi khusus yang tercantum dalam Undang-Undang Otsus Papua.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu melakukan penilaian terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 4/PUU-XVIII/2020, sehingga dengan melakukan penilaian tersebut, secara tidak langsung penulis dapat melakukan analisis terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Otsus Papua untuk mengetahui, Bagaimana kedudukan Otonomi Khusus dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia, untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengisian jabatan anggota DPRD berdasarkan Otonomi Khusus yang dimiliki oleh pemerintahan daerah provinsi Papua, untuk mengetahui tujuan yang hendak dicapai dengan diberikannya kewenangan khusus tersebut kepada DPRP.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif. Metode ini dipergunakan untuk mencari tahu kebenaran dengan cara berpikir deduktif atau umum-khusus.²⁶ Yakni dengan cara menganalisis berbagai hukum positif di Indonesia yang terkait dengan Otonomi Khusus, sebagai landasan adanya kewenangan khusus dalam mekanisme pengisian jabatan anggota DPRP sehubungan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut, dalam perkara Nomor 4/PUU-XVIII/2020.

1.4.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan penulis gunakan yaitu untuk menjawab persoalan dalam rumusan masalah diatas, penulisan menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu menganalisis peraturan-peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan seperti: Undang-Undang Otsus Papua, TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 Tahun 1999. Selain menggunakan Peraturan Perundang-Undangan penelitian yuridis normatif juga menggunakan bahan pustaka atau data sekunder belaka, selain itu penelitian yuridis normatif pun merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum.²⁷ Dengan mempergunakan metode sebagai berikut:

a. Inventaris Hukum

Dalam setiap penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif selalu melakukan audit terhadap hukum positif yang berlaku. Maka dari itu penulis akan melakukan audit terhadap hukum positif yang berkaitan dengan hukum otonomi daerah, hukum pemerintahan daerah, hukum mengenai pengisian jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kedudukan pemerintah daerah secara general maupun khusus.

²⁶ Soerjono Soekanto, et.al, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015) hlm 14.

²⁷ *Id.*

b. Taraf Sinkronisasi Hukum

Pendekatan ini digunakan untuk melihat sinkron atau tidaknya suatu aturan hukum yang satu dengan aturan hukum lainnya. Sehingga dalam penelitian ini akan dilakukan analisis mengenai mekanisme pengisian jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdapat di dalam ketentuan UUD 1945 dan membandingkannya dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Otsus Papua dan hasil dari ketetapan mahkamah agung terkait perkara nomor Nomor 4/PUU-XVIII/2020 serta beberapa hukum positif yang berkaitan mengenai hal Otonomi Khusus dan mekanisme pengisian jabatan, baik secara vertikal maupun horizontal yang menjadi dasar dalam putusan tersebut.

c. Historis

pendekatan ini digunakan untuk melihat latar belakang dari pemberlakuan otonomi khusus di provinsi papua serta kewenangan khusus yang dimiliki oleh provinsi Papua. Sehingga dapat diketahui latar belakang pemberian otonomi khusus kepada provinsi papua dan tujuan pemberian otonomi khusus tersebut kepada provinsi Papua.

d. Futuristik

Pendekatan ini berguna untuk menilai tujuan yang hendak dicapai dengan adanya kekhususan yang hendak dicapai terkait mekanisme pengangkatan terhadap pengisian jabatan anggota DPRD, serta apakah telah selaras dengan kekhususan yang dimiliki oleh Provinsi Papua dan peraturan mengenai pengisian jabatan yang berlaku di NKRI.

1.4.3 Sumber Data

Inventaris hukum merupakan salah satu metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan tersebut yaitu melakukan analisis berbagai peraturan perUndang-Undangan yang relevan dengan penelitian. Data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder, sedangkan data yang diperoleh langsung dari masyarakat adalah data primer. Oleh karena itu data sekunder yang mencakup bahan-bahan hukum terdiri dari sebagai berikut²⁸:

²⁸ *Id*, hlm 12-13.

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Otsus Papua);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemerintahan Daerah);
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum;
- e. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus Pembentukan Peraturan Daerah);
- f. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Yang Ditetapkan Mekanisme Pengangkatan Periode 2014-2019.

1.5 Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian hukum ini akan dituangkan ke dalam bentuk tulisan yang terbagi menjadi beberapa bab, dan terdiri dari 5 (lima) bab, yakni sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini, penulis akan memuat mengenai latar belakang atau awal permasalahan yang penulis mengangkat topik ini. Setelah menjabarkan latar belakang tersebut, selanjutnya penulis mengidentifikasi permasalahan tersebut. Selanjutnya penulis menjabarkan mengenai manfaat dan tujuan dari penulisan hukum ini. Dalam penulisan ini, terdapat metode penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Selain metode penelitian pada Bab ini akan diakhiri dengan Sistematika

Penulisan yang berfungsi untuk menjawab poin-poin penting dari segala Bab dalam penulisan ini.

BAB II : TINJAUAN MENGENAI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA

Pada BAB II ini penulis akan memuat penjelasan umum mengenai teori-teori yang akan dijadikan batu uji dalam penilaian terhadap pertimbangan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 4/PUU-XVIII-2020. Teori-teori tersebut akan terbagi dalam dua Sub-bab, yaitu Landasan Teori dan Sub-bab Pemerintahan Daerah. Dalam Landasan Teori akan berisikan teori-teori yang berkaitan teori negara kesatuan, sistem demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia, teori umum mengenai pengisian jabatan melalui pemilihan umum. Dan untuk sub-bab Pemerintahan Daerah akan diuraikan mengenai pemerintahan daerah Provinsi Papua. Diawali dengan pengertian pemerintahan daerah, kemudian masuk kepada Sejarah pemerintahan daerah provinsi Papua, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi Papua, hubungan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah provinsi Papua dengan pemerintah pusat, dan diakhiri dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi Papua.

BAB III : PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4/PUU-XVIII/2020

Pada Bab III ini sebelum masuk kepada ringkasan atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVIII/2020. Penulis akan menguraikan terlebih dahulu mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang akan terbagi dalam beberapa Sub-bab, yaitu Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Pada bab ini penulis akan memuat mengenai ringkasan dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PUU-XVIII/2020 yang terdiri dari:

- a) Data-data terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVIII/2020;
- b) Kasus Posisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVIII/2020;
- c) Norma yang diajukan untuk dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi
- d) Alasan-alasan pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD 1945;
- e) Petitum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVIII/2020;
- f) Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 4/PUU-XVIII/2020.

BAB IV : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4/PUNDANG-UNDANG XVIII/2020

Pada Bab IV ini, penulis akan mencoba menjabarkan hasil analisis atau penilaian terhadap pertimbangan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 4/PUU-XVIII/2020, sebagaimana telah diuraikan pada BAB III dengan mempergunakan teori-teori dan asas sebagaimana tercantum dalam BAB II dalam kaitannya dengan penolakan judicial review ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Otsus Papua.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini terdiri dari kesimpulan, saran, dan kata penutup oleh penulisan. Kesimpulan memuat mengenai hasil atau ringkasan dari penilaian yang telah dilakukan terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menolak judicial review yang diajukan oleh pemohon dalam putusan Nomor 4/PUU-XVIII/2020, dan secara tidak langsung merupakan bentuk analisis terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Otsus Papua. Serta pada bagian ini pun memuat saran mengenai harapan penulis terhadap permasalahan yang timbul dalam penelitian ini dan di tunjukan terhadap beberapa pihak.

